

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang menyeluruh dan penuh kasih (rahmatil lil alamin) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur dalam agama ini adalah hukum, yang mencakup baik aturan individu maupun sosial, dengan penekanan khusus pada kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Islam adalah agama yang realistis, yang berarti bahwa hukum-hukum Islam mempertimbangkan kenyataan dalam setiap perkara yang diperbolehkan atau dilarang. Hukum-hukum ini juga mengakomodasi realitas dalam setiap peraturan yang ditetapkan, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara, maupun umat manusia secara keseluruhan. (Nurul Huda, 2007).

Kodrat manusia adalah sebagai makhluk sosial, yang berarti mereka diciptakan untuk hidup berdampingan dan berinteraksi satu sama lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri karena hampir dalam setiap aspek kehidupan, mereka memerlukan bantuan dari orang lain untuk menjalani kehidupan sehari-hari.. Contoh kecilnya saja seperti pada saat manusia lahir mereka pasti membutuhkan orang lain untuk membantu persalinan, begitu pun disaat mereka meninggal pasti juga membutuhkan orang lain untuk membantu proses pemakaman mereka. Selain itu manusia sudah ditakdirkan untuk saling berpasang-pasangan. Setiap orang akan mendapatkan jodohnya sebagai pasangan hidup untuk melanjutkan keturunan dan juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT melalui

pernikahan. Pernikahan adalah sebuah upacara formal yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita untuk mengesahkan ikatan perkawinan mereka sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial.(wikipedia, 2024).

Pada zaman yang semakin maju ini mayoritas masyarakat di Indonesia ingin selalu tampil sempurna disetiap acara yang mereka selenggarakan termasuk dalam acara pernikahan. Mereka tidak segan-segan untuk mengadakan pesta yang terlihat mewah dan megah dihari pernikahan mereka, salah satunya dengan cara menyewa dekor pernikahan yang telah disediakan oleh para penyedia persewaan. Dalam Islam, konsep persewaan atau sewa menyewa dikenal dengan istilah Ijarah. Ijarah adalah perjanjian untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut.( Abdul, 2007). Di dalam proses sewa menyewa ini, suatu pihak akan mendatangi penyedia persewaan dekor lalu memilih model seperti apa dekor yang akan dipakai, setelah itu penyewa dekor akan memberikan sejumlah uang muka dengan membuat perjanjian sewa yang tidak memberatkan sebelah pihak. Setelah itu penyedia persewaan akan membuat dekor seperti yang telah disepakati dengan pihak penyewa dihari pernikahan. Setelah semua selesai maka pihak penyewa akan melunasi uang sewa dekor yang telah ditentukan.

Masyarakat sangat terbantu dengan adanya persewaan dekor tersebut, karena mereka tidak perlu membeli alat untuk membuat dekor di acara yang mereka selenggarakan dan pastinya akan lebih praktis disisi tenaga dan juga

pengeluaran. Dengan keadaan ini, maka para penyedia persewaan dekor pun juga semakin banyak jumlahnya di dalam masyarakat. Namun hal tersebut terkadang tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat mengenai sewa menyewa atau ijarah itu sendiri. Seperti yang penulis temukan dalam praktik sewa menyewa dekor pernikahan Mahkota Dewi di Desa Buluharjo, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Dalam penerapan praktik sewa dekor pernikahan tersebut, Penulis bermaksud meneliti apakah praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh Mahkota Dewi sesuai dengan rukun dan syarat ijarah yang berlaku. Ijarah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat Islam, yang mencakup penerapan syarat-syarat terbentuknya akad ijarah, keabsahan ijarah terkait aqidah, objek yang disewakan, besaran sewa (ujrah), serta waktu pembayaran ujarah. Penelitian ini diharapkan dapat memastikan bahwa pelaksanaan sewa dekor pernikahan tidak bertentangan dengan syariat Islam, khususnya mengenai rukun dan syarat yang berlaku, agar tidak menimbulkan ketidakadilan antara pihak-pihak yang terlibat dan untuk memastikan bahwa praktik sesuai dengan teori yang diatur oleh syariat Islam, serta bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Dekorasi Pernikahan Mahkota Dewi di Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah disusun sebagai berikut::

1. Bagaimanakah Praktik Sewa Menyewa Dekor Pernikahan di Mahkota Dewi Desa Buluhajo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Dekor Pernikahan di Mahkota Dewi Desa Buluhajo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa di persewaan dekor pernikahan di Mahkota Dewi Desa Buluhajo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa dekorasi pernikahan di Mahkota Dewi Desa Buluhajo Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dalam bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ijarah atau sewa menyewa.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi penulis, masyarakat, serta pihak-pihak terkait mengenai praktik sewa menyewa dekor pernikahan.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa dekorasi pernikahan yang dilakukan oleh Mahkota Dewi di Desa Buluharjo, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Fokus penelitian mencakup beberapa aspek penting, yaitu analisis terhadap kesesuaian praktik sewa menyewa tersebut dengan prinsip-prinsip ijarah menurut hukum Islam, identifikasi rukun dan syarat yang dipenuhi dalam akad sewa menyewa, serta evaluasi dampak ekonomi dan sosial dari praktik ini terhadap masyarakat setempat. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana pemilik Mahkota Dewi menjalankan akad sewa menyewa, termasuk proses perjanjian, penentuan upah (upah), serta pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik dan pelanggan Mahkota Dewi, observasi langsung terhadap proses dekorasi pernikahan, serta studi literatur terkait hukum Islam dan praktik ijarah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan meningkatkan praktik sewa menyewa dekorasi pernikahan sesuai dengan syariah di lingkungan masyarakat Desa Buluharjo.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab pembahasan, yaitu:

1. BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan juga sistematika penulisan.
2. BAB II Tinjauan Pustaka, yang menjelaskan penjelasan Landasan Teori, Penelitian terdahulu, dan juga Kerangka konseptual. Landasan teori dalam penelitian ini mencakup hal-hal berikut: Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, Jenis-jenis Ijarah, Sifat Akad Ijarah, Berakhirnya Ijarah, Definisi Ujrah, Syarat Ujrah, Pembayaran Ujrah, dan Sifat Ujrah dalam konteks persewaan.
3. BAB III Metode Penelitian, berisikan Jenis penelitian, jenis dan sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Analisa data penelitian. Mengenai Tinjauan hukum islam terhadap dekorasi pernikahan.
4. BAB IV Hasil dan Analisis, dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu tempat Persewaan Dekorsi Mahkota Dewi, sejarah Mahkota Dewi, daftar paket dekorasi pernikahan Mahkota Dewi, Praktek sewa menyewa di Mahkota Dewi, Kendala di Mahkota Dewi, Analisis praktek Mahkota Dewi, dan Analisis menurut hukum Islam terhadap praktek dekorasi di Mahkota Dewi
5. BAB V Penutup, merupakan akhir dari laporan penelitian yang berisi mengenai kesimpulan dan saran penelitian tersebut.